

## ABSTRAK

**Riza Fauza Azhari (1173010121) : Sumpah Sebagai Pengganti Saksi Dalam Putusan Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr.**

Perkara perceraian dalam putusan Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr. dalam memutus perkara tersebut hakim menerapkan sumpah *suppletoir* karena kekuatan dari alat bukti saksi masih belum mencapai batas minimal pembuktian. Hal tersebut disebabkan karena dalam keterangannya saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tanpa mengetahui sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga suami istri tersebut. Dengan demikian saksi tersebut belum mencakupi syarat materil alat bukti saksi yaitu orang yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa atau kejadian tersebut (Pasal 171 ayat (1) (2)/308 RBg). Maka dengan keterangan saksi yang belum lengkap dan Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi lain hakim memerintah kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah guna membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sumpah dalam memutus perkara Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

Penelitian ini bertolak dari teori pembuktian bebas, yaitu menghendaki seorang hakim dalam menilai suatu alat bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR atau Pasal 308 RBg, dan 1980 KUHPerdara.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data untuk mendeskripsikan suatu masalah adalah sumber data primer (penelitian lapangan) serta sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) Hakim dalam memutus perkara ini dengan menerapkan sumpah *suppletoir* dalam putusannya. Penerapan sumpah tersebut dilakukan untuk melengkapi alat bukti permulaan tersebut dan penerapan tersebut dilakukan agar proses persidangan menjadi lebih efektif dan efisien serta tidak mengulur waktu sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2) pertimbangan hakim dalam menerapkan sumpah yaitu dengan melihat keterangan saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian, Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti lain ke persidangan dan hakim dalam menilai bahwa perkara tersebut akan diputus secara *verstek*. Bahwa, agar perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim atas jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir* agar perkaranya dapat diputus.